



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRASETIO ADI PAMUNGKAS Alias BETY Bin SUKAMTO HADI SUTARTO;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sidosari Rt. 03 Rw. 03 Desa Krajan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Atau Dukuh Singopuran Rt. 02 Rw. 02 Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, Sumarsih, S.H, Sutoyo, S.H, Mochammad Mohani, S.H dan Arief Wicaksono, S.H, Advokat

Halaman 1 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), yang beralamat di Jalan Barito 1 No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 30 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 30 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Adi Pamungkas Alias Bety Bin Sukanto Hadi Sutarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Meguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prasetyo Adi Pamungkas Alias Bety Bin Sukanto Hadi Sutarto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok LA merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 4,86 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



- 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna dark purple dengan nomor SIM Card 089685561970;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No. Pol AD 6831 PZ, beserta kunci kontaknya;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-45/KNYAR/Enz.2/0724 tanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut :
Pertama;

Bahwa Terdakwa Prasetyo Adi pamungkas Alias Bety Bin Sukanto Hadi Sutarto pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada Bulan Mei 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt 01 Rw 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.07 Wib, Terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Heru (Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang) melalui telepon yang diberi nama dalam handphone Terdakwa "Lanjar New", kemudian setelah sepakat antara Terdakwa dengan Sdr. Heru dengan harga Rp400.000,- untuk paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menstransfer uang sejumlah Rp200.000,- ke rekening BCA An. Eny Sumiyati dan sisanya akan ditransfer kembali oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Sdr. Heru mengirim gambar Alamat melalui pesan aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang bertuliskan "5f gang belakang Htl Alana ke barat ketemu perempatan pos kampling belok kiri Lk.20m ada pohon pinggir jalan. 5f LB warna Cokelat didalam bungkus rokok LA warna putih terselip di samping pohon bagian barat sesuai panah.C kabari". Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C70 warna kuning dengan Nomor Polisi AD 6831 PZ, dan mengambil paket sabu yang terbungkus di dalam bungkus rokok tersebut. Kemudian saksi Kurniawan Rahayu, saksi Welly Suharto Praja dan saksi Tara Is Permana yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Karanganyar datang dan mengamankan Terdakwa, karena panik kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok yang berisi paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar, kemudian barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan berupa sebuah bungkus rokok LA merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 4,86 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat (dalam penimbangan diikutsertakan plastic pembungkusnya);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 155/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024, barang bukti berupa :

1. BB-3426/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,59126 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3429/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Prasetyo Adi pamungkas Alias Bety Bin Sukanto Hadi Sutarto pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada Bulan Mei 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt 01 Rw 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Heru (Dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Sdr. Heru mengirim gambar Alamat melalui pesan aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang bertuliskan "5f gang belakang Htl Alana ke barat ketemu perempatan pos kampling belok kiri Lk.20m ada pohon pinggir jalan. 5f LB warna Cokelat didalam bungkus rokok LA warna putih terselip di samping pohon bagian barat sesuai panah.C kabari". Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C70 warna kuning dengan Nomor Polisi AD 6831 PZ, dan mengambil paket sabu yang terbungkus di dalam bungkus rokok tersebut. Kemudian saksi Kurniawan Rahayu, saksi Welly Suharto Praja dan saksi Tara Is Permana yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Karanganyar datang dan mengamankan Terdakwa, karena panik kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok yang berisi paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar, kemudian barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan berupa sebuah bungkus rokok LA merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 4,86 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat (dalam penimbangan diikutsertakan plastic pembungkusnya);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 155/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024, barang bukti berupa :
 1. BB-3426/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,59126 gram;

Halaman 5 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3429/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Welly Suharto Praja, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi bersama rekannya Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi yang mengatakan didaerah Colomadu Karanganyar tepatnya disekitaran Lapangan Blulukan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Tara Is Permana melakukan penyelidikan di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. saksi bersama rekannya Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melihat ada seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor kemudian orang tersebut berhenti dan mengambil sesuatu di dekat pohon

Halaman 6 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa yang mana saat itu membawa bungkus rokok namun pada saat ditangkap bungkus rokok tersebut terjatuh dari pegangan tangannya yang ditemukan diatas rumput dan setelah dibuka bungkus rokok LA merah tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna Dark Purple dengan nomor sim card 089685561970 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No Pol AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya yang berada dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku datang ketempat tersebut untuk mengambil paket sabu yang dibelinya dari Heru (belum tertangkap) yang diberi nama dalam kontak handphonenya "Lanjar New" seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) memeriksa handphone Terdakwa tersebut dan terdapat transaksi pembelian narkoba jenis sabu dan juga berisi alamat sabu bertuliskan keterangan "5f gang kiri Lk.20m ada pohon pinggir jalan 5F LB warna Coklat didalam bungkus rokok LA warna putih terselip di samping pohon bagian barat sesuai panah. C kabari" selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Tara Is Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi yang mengatakan didaerah Colomadu Karanganyar tepatnya disekitaran Lapangan Blulukan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja melakukan penyelidikan di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melihat ada seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor kemudian orang tersebut berhenti dan mengambil sesuatu di dekat pohon selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa yang mana saat itu membawa bungkus rokok namun pada saat ditangkap bungkus rokok tersebut terjatuh dari pegangan tangannya yang ditemukan diatas rumput dan setelah dibuka bungkus rokok LA merah tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna Dark Purple dengan nomor sim card 089685561970 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No Pol AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya yang berada dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku datang ketempat tersebut untuk mengambil paket sabu yang dibelinya dari Heru (belum tertangkap) yang diberi nama dalam kontak handphonenya "Lanjar New" seharga Rp.

Halaman 8 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) memeriksa handphone Terdakwa tersebut dan terdapat transaksi pembelian narkoba jenis sabu dan juga berisi alamat sabu bertuliskan keterangan "5f gang kiri Lk.20m ada pohon pinggir jalan 5F LB warna Coklat didalam bungkus rokok LA warna putih terselip di samping pohon bagian barat sesuai panah. C kabari" selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Wartoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika itu saksi berada dirumah sedang mengasah makan ayam kemudian saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar berupa sebuah bungkus rokok LA merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 9 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT. ditempat Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar pada hari ini Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.27 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Heru (belum tertangkap) dimana Terdakwa berkata kepada Heru "Aku ki jane meh order tapi wedi..drung tau ro koe soale mas, soale aku ajek" kemudian dijawab oleh Heru "Ragu ampun" kemudian setelah itu Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Heru yang mana pembayaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa DP. terdahulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu itu Terdakwa terima;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Heru (belum tertangkap) setuju pembelian narkoba jenis sabu kemudian Heru memberikan No. rekening BCA. An. Eny Sumiyati (0135730021) kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.46 Wib. Terdakwa mentransfer uang DP. pembelian narkoba jenis sabu itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui ATM. BCA. di daerah Kartasura Kabupaten Sukoharjo kemudian Terdakwa disuruh menunggu oleh Heru tersebut;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Heru (belum tertangkap) memberi kabar kepada Terdakwa yang intinya narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli baru disiapkan kemudian Heru mengatakan kalau alamat akan turun didekat Colomadu sekitar pukul 14.58 lalu Heru mengirimi Terdakwa gambar alamat/web gambar pohon yang dalam

Halaman 10 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar tersebut bertuliskan keterangan “5f gang belakang Htl Alana ke barat ketemu perempatan pos kampling belok kiri Lk. 20m ada pohon pinggir jalan 5F LB warna Coklat didalam bungkus rokok LA warna putih terselip di samping pohon bagian barat sesuai panah. C kabari kemudian setelah Terdakwa mengetahui alamat/web narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menuju lokasi dimana narkoba jenis sabu itu dialamatkan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. saat berada di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada saat Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar karena Terdakwa panik lalu paket narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya sudah Terdakwa pegang terlempar selanjutnya Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar meminta handphone Terdakwa yang mana didalam handphone tersebut berisi transaksi pembelian paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut namun pada saat Terdakwa di suruh oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar untuk membuka isi paket tersebut Terdakwa tidak mau lalu Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar memanggil Pak RT. ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Pak RT. datang lalu Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar membuka isi paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa juga ikut menyaksikan paket narkoba jenis sabu tersebut dibuka didepan Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar yang mana setelah dibuka isinya terdapat sebuah bungkus rokok LA. merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat beserta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna Dark Purple dengan nomor sim card 089685561970 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No Pol AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya selanjutnya setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1585/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 milik Prasetio Adi Pamungkas Alias Bety Bin Sukanto Hadi Sutarto menyatakan barang bukti berupa :

1. BB-3429/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,59126 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. Sebuah bungkus rokok LA. merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 4,86 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat;
- b. 1 (satu) unit HP. merk Oppo A3s warna dark purple dengan nomor sim card 089685561970;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No. Pol. AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu;

Halaman 12 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi yang mengatakan didaerah Colomadu Karanganyar tepatnya disekitaran Lapangan Blulukan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana melakukan penyelidikan di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana melihat ada seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor kemudian orang tersebut berhenti dan mengambil sesuatu di dekat pohon selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa yang mana saat itu membawa bungkus rokok namun pada saat ditangkap bungkus rokok tersebut terjatuh dari pegangan tangannya yang ditemukan diatas rumput;
- Bahwa kemudian setelah dibuka bungkus rokok LA merah tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna Dark Purple dengan nomor sim card 089685561970 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No Pol AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya yang berada dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku datang ketempat tersebut untuk mengambil paket sabu yang dibelinya dari Heru (belum tertangkap) yang diberi nama dalam kontak handphonenya "Lanjar New" seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana memeriksa handphone Terdakwa tersebut dan terdapat transaksi pembelian narkoba jenis sabu dan juga berisi alamat sabu bertuliskan keterangan "5f gang kiri Lk.20m ada pohon pinggir jalan 5F LB warna Coklat didalam bungkus rokok LA warna putih terselip di samping pohon bagian barat sesuai panah. C kabari" selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.27 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Heru (belum tertangkap) dimana Terdakwa berkata kepada Heru "Aku ki jane meh order tapi wedi..drung tau ro koe soale mas, soale aku ajek" kemudian dijawab oleh Heru "Ragu ampun" kemudian setelah itu Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Heru yang mana pembayaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa DP. terdahulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu itu Terdakwa terima kemudian Terdakwa dan Heru setuju pembelian narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Heru memberikan No. rekening BCA. An. Eny Sumiyati (0135730021) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.46 Wib. Terdakwa mentransfer uang DP. pembelian narkoba jenis sabu itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui ATM. BCA. di daerah Kartasura Kabupaten Sukoharjo kemudian Terdakwa disuruh menunggu oleh Heru (belum tertangkap) tersebut selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Heru memberi kabar kepada Terdakwa yang intinya narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli baru disiapkan kemudian Heru mengatakan kalau alamat akan turun didekat Colomadu sekitar pukul 14.58 lalu Heru mengirimi Terdakwa gambar alamat/web gambar pohon yang dalam gambar tersebut bertuliskan keterangan "5f gang belakang Htl Alana ke barat ketemu perempatan pos kampling belok kiri Lk. 20m ada pohon pinggir jalan 5F LB warna Coklat didalam bungkus rokok LA warna putih terselip di samping pohon bagian barat sesuai panah. C kabari kemudian setelah Terdakwa mengetahui alamat/web narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menuju lokasi dimana narkoba jenis sabu itu dialamatkan kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. saat berada di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada saat Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena Terdakwa panik lalu paket narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya sudah Terdakwa pegang terlempar keatas rumput;

Halaman 14 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu selanjutnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) meminta handphone Terdakwa yang mana didalam handphone tersebut berisi transaksi pembelian paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut namun pada saat Terdakwa di suruh oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) untuk membuka isi paket tersebut Terdakwa tidak mau lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) memanggil Pak RT. ditempat tersebut yang bernama saksi Wartoyo kemudian setelah saksi Wartoyo (Pak RT) datang lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) membuka isi paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa juga ikut menyaksikan paket narkoba jenis sabu tersebut dibuka didepan Terdakwa oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) yang mana setelah dibuka isinya terdapat sebuah bungkus rokok LA. merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat beserta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna Dark Purple dengan nomor sim card 089685561970 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No Pol AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya selanjutnya setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 15 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Prasetio Adi Pamungkas Alias Bety Bin Sukamto Hadi Sutarto oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari ini Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu. Dimana awalnya 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana mendapat informasi yang mengatakan di daerah Colomadu Karanganyar tepatnya disekitaran Lapangan Blulukan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana melakukan penyelidikan di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana melihat ada seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor kemudian orang tersebut berhenti dan mengambil sesuatu di dekat pohon selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa yang mana saat itu membawa bungkus rokok namun pada saat ditangkap bungkus rokok tersebut terjatuh dari pegangan tangannya yang ditemukan diatas rumput;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dibuka bungkus rokok LA merah tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna Dark Purple dengan nomor sim card 089685561970 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No Pol AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya yang berada dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian

Halaman 17 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres. Karanganyar) melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku datang ketempat tersebut untuk mengambil paket sabu yang dibelinya dari Heru (belum tertangkap) yang diberi nama dalam kontak handphonenya "Lanjar New" seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana memeriksa handphone Terdakwa tersebut dan terdapat transaksi pembelian narkoba jenis sabu dan juga berisi alamat sabu bertuliskan keterangan "5f gang kiri Lk.20m ada pohon pinggir jalan 5F LB warna Coklat didalam bungkus rokok LA warna putih terselip di samping pohon bagian barat sesuai panah. C kabari" selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh

Halaman 18 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Halaman 19 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari ini Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. bertempat di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.27 Wib. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Heru (belum tertangkap) dimana Terdakwa berkata kepada Heru "Aku ki jane meh order tapi wedi..drung tau ro koe soale mas, soale aku ajek" kemudian dijawab oleh Heru "Ragu ampun" kemudian setelah itu Terdakwa langsung memesan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Heru yang mana pembayaran narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa DP. terdahulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkotika jenis sabu itu Terdakwa terima kemudian Terdakwa dan Heru setuju pembelian narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Heru memberikan No. rekening BCA. An. Eny Sumiyati (0135730021) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.46 Wib. Terdakwa mentransfer uang DP. pembelian narkotika jenis sabu itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui ATM. BCA. di daerah Kartasura Kabupaten Sukoharjo kemudian Terdakwa disuruh menunggu oleh Heru (belum tertangkap) tersebut selanjutnya keesokan harinya pada hari

Halaman 20 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 Mei 2024 Heru memberi kabar kepada Terdakwa yang intinya narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli baru disiapkan kemudian Heru mengatakan kalau alamat akan turun didekat Colomadu sekitar pukul 14.58 lalu Heru mengirimi Terdakwa gambar alamat/web gambar pohon yang dalam gambar tersebut bertuliskan keterangan "5f gang belakang Htl Alana ke barat ketemu perempatan pos kampling belok kiri Lk. 20m ada pohon pinggir jalan 5F LB warna Coklat didalam bungkus rokok LA warna putih terselip di samping pohon bagian barat sesuai panah. C kabari kemudian setelah Terdakwa mengetahui alamat/web narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menuju lokasi dimana narkoba jenis sabu itu dialamatkan kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. saat berada di Jalan Villa Dukuh Blulukan II Rt. 01 Rw. 06 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada saat Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena Terdakwa panik lalu paket narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya sudah Terdakwa pegang terlempar keatas rumput;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu selanjutnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) meminta handphone Terdakwa yang mana didalam handphone tersebut berisi transaksi pembelian paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut namun pada saat Terdakwa di suruh oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) untuk membuka isi paket tersebut Terdakwa tidak mau lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) memanggil Pak RT. ditempat tersebut yang bernama saksi Wartoyo kemudian setelah saksi Wartoyo (Pak RT) datang lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) membuka isi paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa juga ikut menyaksikan paket narkoba jenis sabu tersebut dibuka didepan Terdakwa oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) yang mana setelah dibuka isinya terdapat sebuah bungkus rokok LA. merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 21 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat beserta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna Dark Purple dengan nomor sim card 089685561970 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No Pol AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya selanjutnya setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 4,86 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat, yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Heru (belum tertangkap) sehingga terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua karena menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan mengenai Nota Pembelaan Penasihat

Halaman 22 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah bungkus rokok LA. merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 4,86 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Oppo A3s warna dark purple dengan nomor sim card 089685561970 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No. Pol. AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya, yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Prasetio Adi Pamungkas Alias Bety Bin Sukanto Hadi Sutarto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah bungkus rokok LA. merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 4,86 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat;

Dimusnahkan;

Halaman 24 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit HP. merk Oppo A3s warna dark purple dengan nomor sim card 089685561970;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna kuning dengan No. Pol. AD 6831 PZ beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Heru Karyono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kaswati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Andhy Sulakso Wibowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, S.H.

Halaman 25 Dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)